



**BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM  
RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu diatur Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

76

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

fh

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBAWA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
9. *Corona Virus Disease 19* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe respiratory acute syndrome-corona virus-2*.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Tim Kaji adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat.
12. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan/tempat hunian.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut

74

dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku.
19. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
20. Belanja Bersifat Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
21. Belanja Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
24. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi

72

- konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang menimbulkan dampak sosial di lingkungan masyarakat.
26. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
  27. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
  28. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
  29. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, tidak dapat diprediksi sebelumnya tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
  30. Keperluan Mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
  31. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
  32. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
  33. Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan perlindungan korban di wilayah Konflik.
  34. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberitugas untuk menanggulangi bencana.
  35. Status Keadaan Konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberitugas untuk menanggulangi konflik.
  36. Status Kejadian Luar Biasa adalah suatu status yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi kejadian luar biasa.

44

37. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
38. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan yang meninggal dunia akibat bencana, kejadian luar biasa dan konflik sosial.
39. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan.

## BAB III KRITERIA

### Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak; dan
  - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam COVID-19, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:



- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya.
  - b. terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah.
  - c. pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
  - d. kewajiban Pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

#### BAB IV PENGANGGARAN

##### Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dicantumkan dalam DPA-PPKD pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- (3) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan penjadwalan ulang program/kegiatan untuk selanjutnya ditampung dalam belanja tidak terduga.

#### BAB V PENGUNAAN

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung dan/atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung.
- (2) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung untuk keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

72

- (3) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk keadaan darurat meliputi siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 8

Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan untuk:

- a. siaga darurat meliputi : pengaktifan posko penanganan COVID-19, pengawasan dan pemantauan, penyebarluasan informasi dan koordinasi;
- b. tanggap darurat bencana meliputi: pencarian dan penyelamatan; pertolongan darurat; evakuasi korban; kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; dan papan.
- c. transisi darurat ke pemulihan meliputi : pengawasan dan pemantauan, serta koordinasi.

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah Teknis lainnya sesuai tugas dan fungsinya dapat mengajukan belanja keadaan darurat di bawah koordinasi BPBD dan Dinas Kesehatan .

### Pasal 10

- (1) Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. sebelum perubahan APBD dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak melakukan Perubahan APBD;
  - b. setelah perubahan APBD dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan dalam RKAP-SKPD sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya kemudian ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

*Handwritten signature/initials*



BAB VII  
PERNYATAAN KEADAAN DARURAT

Pasal 11

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan status keadaan darurat yang ditetapkan dengan keputusan bupati tentang status keadaan darurat berdasarkan rekomendasi/laporan dari Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis yang memuat:
  - a. waktu kejadian dan jenis bencana;
  - b. cakupan lokasi bencana;
  - c. jumlah korban bencana;
  - d. kerusakan prasarana dan sarana;
  - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Jangka waktu keadaan darurat sesuai dengan besar kecilnya peristiwa dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kajian Perangkat Daerah Teknis.

BAB VIII  
PENGAJUAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat disampaikan oleh Perangkat Daerah Teknis kepada PPKD dengan melampirkan:
  - a. Surat Permohonan beserta RKB;
  - b. Keputusan Bupati tentang Status Keadaan Darurat;
  - c. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
  - d. Berita Acara Hasil Verifikasi RKB yang ditandatangani oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
  - e. Berita Acara Kesesuaian Harga Satuan RKB dari Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
  - f. Perangkat Daerah teknis lainnya sesuai tugas dan fungsinya dapat mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga dengan difasilitasi oleh BPBD.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengajukan permohonan reviu RKB kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
- (3) Setelah permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil reviu RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, PPKD selaku BUD memproses pencairan belanja tidak terduga melalui mekanisme Tambahan Uang (SP2D-TU).
- (4) Proses pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

78

- (5) Dana tanggap darurat bencana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah Teknis.
- (6) Format Berita acara penyerahan dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 13

Penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk Keadaan Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Teknis, mencatat setiap penggunaan dana belanja tidak terduga pada Buku Kas Umum tersendiri;
- b. Kepala Perangkat Daerah Teknis, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga yang dikelolanya;
- c. Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Kepala Perangkat Daerah Teknis menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- e. Dana belanja tidak terduga yang tidak digunakan sampai berakhirnya keadaan darurat disetorkan kembali ke Kas Daerah dengan masa pertanggungjawaban dana belanja tidak terduga yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
- f. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah Teknis dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

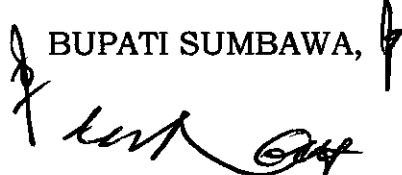
## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

*XW* Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 27

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

BERITA ACARA PENYERAHAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (....- ...- .....), bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa, perihal penyerahan dana belanja tidak terduga tanggap darurat bencana di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran ..... oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Sumbawa kepada Bendahara Pengeluaran ..... Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. ....,- (.....) guna penanganan bencana non alam kejadian luar biasa Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Sumbawa.

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Bendahara Pengeluaran .....  
Kabupaten Sumbawa

Yang menyerahkan,

Bendahara Pengeluaran PPKD  
Kabupaten Sumbawa

6000

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Disaksikan oleh :

Kepala .....  
Kabupaten Sumbawa

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
BPKAD Kabupaten Sumbawa

.....  
NIP. ....

.....  
NIP.....

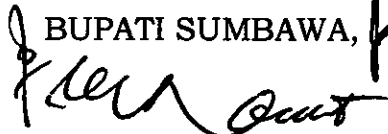
BUPATI SUMBAWA,  


M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA DALAM RANGKA  
PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

FORMAT SURAT PENYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b><u>SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| <p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |
| N a m a                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : .....                                                                                            |
| Nip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : .....                                                                                            |
| Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : Bendahara Pengeluaran                                                                            |
| Instansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : .....                                                                                            |
| <p>Berkenaan dengan Pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang dipergunakan untuk penanganan bencana non alam kejadian luar biasa Corona Virus Disease (COVID-19. Sejumlah Uang Rp. ....,- (.....))</p> |                                                                                                    |
| <p>Dengan ini menyatakan kesanggupan :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| <p>1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor ..... Tahun ..... tanggal .....</p>                                                                                                                               |                                                                                                    |
| <p>2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Sumbawa melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah kegiatan selesai dilaksanakan.</p>                                                                                                                |                                                                                                    |
| <p>3. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>               |                                                                                                    |
| <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <p align="right">Sumbawa Besar, .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <p>Mengetahui/Menyetujui :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |
| <p>Kepala .....<br/>Kabupaten Sumbawa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Yang menyatakan,</p>                                                                            |
| <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">6000</div> <p>.....</p> |

BUPATI SUMBAWA,  
  
\* M. HUSNI DJIBRIL